

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Fachrurozi, 2014).

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif

normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Saputri, 2012).

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas (Muladi, 2014).

Fachrurozi (2014) Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAP (2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut SAP adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Ciri informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang

pembendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan
- e. Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Lase dan Sutaryo (2014) pemeriksaan terhadap LKPD dilakukan oleh BPK yaitu sebuah lembaga negara independen yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada BPK mendefinisikan pemeriksaan keuangan sebagai pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK menghasilkan opini yaitu sebuah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan. Peraturan perundang-undangan juga mengatur jangka waktu pelaksanaan pelaporan keuangan dan pemeriksaan terhadap pelaporan tersebut.

2.1.3 Audit delay

Defenisi audit yang sangat terkenal adalah defenisi yang berasal dari ASOBAC (*Statement Of Basic Auditing Concepts*) yang mendefenisikan auditing sebagai: “suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah di tentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan” (Halim, 2008).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dimaksud dengan Pemeriksaan (Audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Darise (2008) terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, yakni :

- a. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c. opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan
- d. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Audit delay merupakan lamanya/rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2011).

Dalam pelaksanaan audit diperlukan adanya perencanaan audit yang salah satunya berupa penyusunan anggaran waktu (*time budget*) yang secara sederhana menetapkan pedoman mengenai jumlah waktu dari masing-masing bagian audit.

Anggaran waktu jika digunakan secara tepat akan menghasilkan sejumlah manfaat. Anggaran tersebut dapat memberikan metode yang efisien untuk menjadwalkan staf, memberikan pedoman tentang berbagai bidang audit, memberikan insentif kepada staf audit untuk bekerja efisien, dan sebagai alat untuk menentukan honor audit. Akan tetapi, anggaran waktu jika tidak digunakan secara tepat dapat merugikan. Anggaran waktu merupakan suatu pedoman tetapi

tidak absolut. Jika auditor menyimpang dari program audit, misalnya terjadi perubahan kondisi, auditor mungkin juga terpaksa menyimpang dari anggaran waktu. Auditor terkadang merasa mendapat tekanan untuk memenuhi anggaran waktu guna menunjukkan efisiensinya sebagai auditor dan membantu mengevaluasi kinerjanya. Namun, begitu saja mengikuti anggaran juga tidak tepat. Tujuan utama dari audit adalah menyatakan pendapat sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum, bukan untuk memenuhi anggaran waktu. Akibat langsung tidak terealisasinya anggaran waktu antara lain terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan (Mumpuni, 2011).

Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula *audit delay*. Jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar (Saputri, 2012).

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah

Apabila diinterpretasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada pemerintah daerah, terdapat faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit salah satunya yaitu ukuran pemerintah daerah. Ada beberapa penelitian pada sektor privat menggunakan jumlah aset untuk mengukur variabel ukuran terhadap *audit delay* diantaranya penelitian Aditya dan Anisykurillah (2014), Puspitasari dan Latrini (2014), Mumpuni (2011) dan Saputri (2012). Hal ini dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Ukuran pemerintah merupakan gambaran besar kecilnya pemerintah daerah yang ditentukan berdasarkan jumlah Aset yang dimiliki oleh pemerintah

daerah, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah.

2.1.5 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh Pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Menurut Cohen dan Leventis (2013) pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat dan penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan *audit delay* akan berkurang (Muladi, 2014).

2.1.6 Opini Audit Sebelumnya

Opini audit adalah pernyataan professional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengertian ini terdapat dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Andriani, 2012). Auditor menyatakan pendapatnya berpijak pada audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit (Widosari, 2012). Hasil audit BPK atas laporan keuangan adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah ada empat jenis yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), (Muladi, 2014).

2.1.7 Tipe Pemerintah Daerah

Tipe pemerintah daerah diukur berdasarkan dengan dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah. Kusnandar dan Siswantoro (2012) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari pengertian yang diambil dari Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah. Pengelolaan DAU juga perlu memperhatikan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme pengelolaan yang tepat dan transparan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang akan berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga akan berpengaruh juga pada *audit delay*.

2.1.8 Kemandirian keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2004). Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Keterangan
1.	Luthfi Fachrurozi, 2014	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>audit delay</i> pada pemerintah daerah di Indonesia.	Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 25 persen.	Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.

			<p>Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa ada lima dari delapan faktor yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i>, yaitu pengalaman, tingkat kemandirian, kemampuan keuangan, lokasi, dan temuan audit.</p>	
2.	Aris Muladi, 2014	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Audit delay</i> Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia</p>	<p>Pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh signifikan terhadap lamanya <i>audit delay</i>. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>. Jumlah temuan audit dan</p>	<p>Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.</p>


			jenis opini audit terbukti berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> .	
3.	Oviek Dewi Saputri, 2012	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Audit delay</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)	Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 24,9 persen. Pengujian secara parsial memperlihatkan hasil bahwa ada 4 dari 6 faktor yang berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , yaitu laba atau rugi, opini auditor, reputasi kantor akuntan publik dan kompleksitas operasi perusahaan.	Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
4.	Jurica Lucyanda dan Sabrina Paramitha Nura'ni, 2013	Pengujian Faktor-Faktor yang Memengaruhi <i>Audit delay</i>	Faktor ukuran perusahaan, pengungkapan rugi, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> . Faktor <i>debt to aset ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> . Faktor ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i> .	Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 9 Nomor 2: 128 – 149

5.	Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni Latrini, 2014	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Kap Terhadap <i>Audit delay</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> , sedangkan anak perusahaan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit delay</i> .	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2: 283-299, ISSN: 2302-8556
6.	Ni Komang Ari Sumartini dan Ni Luh Sari Widhiyani, 2014	Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kap Dan Laba Rugi Pada <i>Audit Report Lag</i>	hasil opini audit dan laba/rugi tahun berjalan berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> , sedangkan variabel solvabilitas perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap <i>audit report lag</i> .	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1: 392-409, ISSN: 2302-8556
7.	Rizki Agung Sahdana, 2011	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Audit delay</i> (Studi pada Emiten Manufaktur dan Finansial di Bursa Efek Indonesia)	Hasil dari statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata <i>audit delay</i> tahun 2007 s/d 2009 adalah 70,2 hari. Sedangkan dari hasil uji hipotesis menunjukkan <i>audit delay</i> secara individu dipengaruhi oleh Opini Auditor, Jenis Industri, Ukuran KAP	Universitas Jember

2.3 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan yaitu terdiri dari ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, tipe pemerintahan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dependen yang diukur dalam penelitian ini yaitu *audit delay* pemerintah daerah. Secara ringkas, kerangka pemikiran diatas akan digambarkan melalui model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Dalam penelitian Aditya dan Anisykurillah (2014) Auditor dalam mengaudit dengan aset yang lebih besar akan menjadikan waktu auditnya lebih panjang. Hal ini dikarenakan dalam menafsirkan segala aset yang lebih besar akan

membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding menghitung dengan aset yang kecil. Karena proporsi aset perusahaan dapat terdiri dari aset lancar (kas, piutang, perlengkapan dan lain-lain) dapat juga aset tetap (peralatan, tanah, gedung dan lain-lain). Arah hubungan yang timbul antara ukuran perusahaan terhadap *audit delay* adalah positif, karena apabila perusahaan yang diaudit memiliki aset yang lebih besar maka waktu penyelesaian auditnya akan semakin lama. Hasil penelitian Fachrurrozi (2014) yang menyebutkan bahwa ukuran entitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Begitu juga pada penelitian Muladi (2014) yang menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Latrini (2014) yang menyatakan bahwa ukuran berpengaruh terhadap *audit delay*. Apabila dikaitkan dengan ukuran pemerintah, maka pemerintah dengan total aset yang besar akan menyebabkan *audit delay* semakin lama. Pemerintah daerah yang memiliki total aset besar memiliki transaksi keuangan lebih banyak dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki total aset yang lebih kecil. Dengan transaksi keuangan yang lebih banyak, diperlukan waktu dalam pengadministrasian dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.4.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Menurut Cohen dan Leventis (2013) dalam Muladi (2014), semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan Pemerintah Pusat. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan akan mengurangi *audit delay*. Hasil penelitian Muladi (2014) menyakan bahwa tingkat ketergantungan pemda tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H2: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.4.3 Opini Audit

Dalam penelitian Saputri (2012), menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2011) menunjukkan bahwa opini auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Arah hubungan yang timbul antara opini audit terhadap *audit delay* adalah negatif, karena apabila perusahaan mendapat opini unqualified (wajar tanpa pengecualian) maka *audit delay* akan berkurang dari pada perusahaan yang mendapatkan opini selain unqualified (Aditya dan Anisykurlillah, 2014).

Hasil penelitian Payne dan Jensen (2000) dalam Muladi (2014), menyebutkan opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah berupa opini non WTP (yaitu WDP, TW, atau TMP) dapat dianggap sebuah catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil penelitian Muladi (2014) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3: Opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.4.4 Tipe Pemerintah Daerah

Setiawan (2010) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Keutamaan dari penggunaan DAU sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang tersebut, tampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah mengingat sebagian besar DAU tersebut akan dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, baik pegawai daerah maupun pegawai pusat.

Yang menjadi permasalahan bagi daerah dalam memperhitungkan bagian DAU tersebut adalah mengenai ketersediaan data yang diperlukan, karena tidak semua data variabel DAU tersebut tersedia di daerah, untuk itu perlu adanya suatu sistem informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan daerah terhadap data variabel DAU tersebut dan DAU akan dibuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ), semakin banyak dana yang diterima maka beban pemda akan dibutuhkan ekstra dalam pelaporan keuangan sehingga hal ini akan menghambat lancarnya

pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan *audit delay*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H4: Tipe pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.4.5 Kemandirian keuangan daerah

Fachrurozi (2014) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (PP No. 105 Tahun 2000).

Kemandirian keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, sebuah daerah yang memiliki tingkat

kemandirian yang rendah akan cenderung mempunyai kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Hal ini akan berdampak pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang terbatas juga. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan daerah dalam melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat waktu untuk meminimalisasi *audit delay*. Maka dari itu semakin tinggi

kemandirian keuangan daerah maka *audit delay* akan berkurang. Hasil penelitian

Fachrurozi (2014) mengatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hal di atas hipotesis yang akan diuji adalah:

H5: kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.